

BAB II

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN
DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan pernikahan. Nikah{ berasal dari kata "نكح" yang berarti "الزواج" (nikah, kawin), "الوطئ" (bersetubuh, bersenggama),¹ "الضم" (berkumpul).² juga diartikan dengan akad nikah.³

Sedangkan menurut istilah syara' nikah{ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual dengan lafad{ nikah atau *tazwi>j* atau semakna dengan keduanya.⁴

Sedangkan dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

¹ Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, h. 1461

² Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*, h. 837

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, h. 29

⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, h. 37

⁵ UU Perkawinan No.1 /1974

Sayuti Thalib memberi pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT., sebagaimana surat ar-Ru>m ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁷

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ya>sin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha suci Zat yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."⁸

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 49

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 644

⁸ *ibid*, hal. 170

Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah membuat aturan yang disebut dengan perkawinan. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Oleh karena itu perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia dan dalam ajaran nabi perkawinan menjadi Sunnah beliau. Hal ini dipertegas Rasulullah dalam Hadis| sebagai berikut:

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *“Menikah adalah Sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mengikuti Sunnahku, dia bukan termasuk dari golonganku.”*⁹

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Oleh karena itu pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Juz 7, h. 2

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahakan buah yang baik pula.¹⁰

Hukum asal perkawinan adalah mubah.¹¹ Namun hukum itu dapat berubah karena kondisi dan situasi tertentu. Menurut jumhur ulama' Hukum perkawinan dapat menjadi wajib, Sunnah, makruh, mubah bahkan haram.¹²

- a. Wajib bagi orang yang mampu untuk kawin dan khawatir akan terjerumus pada pezinaan, karena menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah wajib.¹³
- b. Sunnah bagi orang yang mampu untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari berbuat zina jika tidak kawin.¹⁴ Maka nikah lebih baik dari pada hidup membujang. Berdasarkan Hadis nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ
وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah bersabda: Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin tu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”. (HR. Bukhari-Muslim)¹⁵

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 2, cet. Ke-4, h. 5

¹¹ H.S.A.Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 7

¹² Dr.H.Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh unakahat*, h. 18

¹³ Drs.Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 30

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 16

¹⁵ Shohih Bukhori, juz 5, hal. 1949

- c. Makruh bagi orang yang khawatir tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, seperti seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja pada istrinya atau karena fisiknya mengalami cacat seperti impotent, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.¹⁶

Firman Allah:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (Q.S. An-Nur: 33)¹⁷

- d. Mubah bagi orang yang mampu untuk kawin tetapi pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan kemudhoratan apa-apa kepada siapa pun.¹⁸
- e. Haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga sehingga akan terlantarlah dirinya dan istrinya apabila perkawinan itu terjadi atau kalau ia menikah dengan niat menyakiti istri¹⁹.

¹⁶ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, hal. 79

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 549

¹⁸ Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, hal. 80

¹⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, h. 198

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.²⁰

Rumusan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya

Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S.An-Nur: 32)²¹

- b. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Firman Allah:

²⁰ Soemiyati S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 12

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 549

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

- c. Untuk mendapatkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup.²³

Firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Artinya:” Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menjadikan istri-istri dan dari padanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan”. (Q.S. Surat An-Nisa’: 1)

- d. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.²⁴

Hadis Nabi:

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644

²³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, hal. 7

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, h.13

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَيْنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى
ومسلم)

Artinya:”Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, Rasulullah bersabda:
”Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara
kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya
kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh
agama) dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak
sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa
itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

4. Rukun Perkawinan

Jumhur Ulama’ sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:²⁵

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu
sekalian mau berfikir”. (Q.S. Adz-Szariat: 49)²⁶

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ " لَا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَ عَدْلٍ " (رواه احمد)

Artinya: “Dari Imron bin Husain, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan
wali dan dua orang saksi”. (H.R.Ahmad)

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

²⁵ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, h. 64-68

²⁶ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 13

5. Syarat Perkawinan

- a. Wanita yang akan dinikahi halal bagi calon suami.²⁷

Tidak diperbolehkan wanita yang akan dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya sebab apapun yang mengharamkan baik itu bersifat sementara maupun selamanya.

Perempuan yang haram dikawin selamanya sebab hubungan nasab:²⁸

1. Ibu termasuk nenek dari pihak ayah atau ibu
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan hingga keturunannya
3. Saudara perempuan, baik se-ayah, se-ibu maupun kandung
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya
5. saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya
6. anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunannya
7. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunannya

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqli An-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, h. 429

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzahib al Khomsah*, Terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-Kaff, h. 326

Perempuan-perempuan yang haram dikawin selamanya karena sebab perkawinan:²⁹

1. Ibu istri atau mertua
2. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli
3. Istri ayah
4. Istri anak laki-laki

Perempuan-perempuan yang haram dikawin selamanya sebab sepersusuan:³⁰

1. Ibu yang menyusui
2. Nenek susuan
3. Bibi susuan
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun kandung.

Perempuan-perempuan yang haram dikawin untuk sementara:³¹

1. Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu

²⁹ Al-Imam taqiyuddin Abi bakr Ibn Muhammad al-Husain Husni, *Kifayah al-Akhyar*, h. 104

³⁰ Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 106-107

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 131-152

2. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah
 3. Perempuan yang ditalak tiga kali
 4. Orang yang sedang ihram
 5. Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan orang merdeka
 6. Kawin dengan perempuan zina
 7. Kawin dengan bekas istri yang dili'an
 8. kawin dengan perempuan musyrik
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi³²

Secara rinci syarat-syarat perkawinan adalah:³³

1. Calon Suami,
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak ada halangan perkawinan
2. Calon Istri,
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan dan jelas orangnya
 - c. Dapat dimintai persetujuan

³²*Ibid*, h. 48

³³H.Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 62-63

- d. Tidak ada halangan perkawinan
-
- 3. Wali,
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak ada halangan perwalian
-
- 4. Saksi,
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
-
- 5. Shighat Nikah,
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah
 - d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan
 - e. Antara Ijab dan Qabul jelas maknanya
 - f. Tidak sedang ihram

- g. Majelis ijab dan qabul dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban Suami terhadap Istri

- a. Kewajiban yang bersifat materi yaitu berupa nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut “ **النَّفَقَة**” yang berarti belanja.³⁴

Yang termasuk pengertian nafkah menurut para ulama’ adalah belanja untuk keperluan bahan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.³⁵

Nafkah adalah hak dari orang yang memilikinya dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya. Hak dan kewajiban dalam nafkah agak berbeda dengan hak dan kewajiban pada umumnya karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:³⁶

- 1) Orang yang mempunyai harta mendapat nafkah dari hartanya. Ia tidak berhak dinafkahi orang lain dan orang lain tidak pula wajib memberi nafkah walaupun anak atau orang tuanya. Kecuali istri yang kaya ia tetap berhak atas nafkahnya dan suaminya berkewajiban memenuhi haknya.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia* , h. 1449

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzahib al Khomsah*, Terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-Kaff ,h. 422

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, 127-128

- 2) Urutan orang yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah adalah hubungan mahram, ini menurut Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i ialah hubungan keturunan sedangkan menurut mazhab Hambali adalah hubungan waris-mewarisi.
- 3) Seorang yang fakir wajib memberi nafkah kepada istrinya karena itu ia wajib berusaha untuk memenuhi nafkah tersebut. Namun ia hanya wajib memenuhi nafkah itu sesuai dengan hasil usahanya. Terhadap kerabat-kerabat yang lain ia tidak wajib memberi nafkah kecuali apabila ia telah mempunyai kelebihan harta.
- 4) Nafkah bagi Us}ul, furu' dan kerabat yang lain, gugur dengan berlalunya waktu kecuali ada ketentuan-ketentuan lain. Misalnya perjanjian oleh pihak-pihak yang berhak dan yang berkewajiban atau ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang. Seperti seorang anak tidak dapat menuntut agar bapaknya membayar nafkah yang tidak pernah diberikan kepadanya pada masa lampau ia hanya dapat menuntut nafkah yang akan datang. Kecuali istri dapat menuntut agar suaminya dapat membayar nafkah yang telah lalu.

Diantara disyari'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercapainya kebutuhan pokok bagi keluarga. Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi yang telah disepakati oleh para ulama' adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan,

termasuk kebutuhan yang lain masih menjadi perbincangan di kalangan ulama’.

Firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)³⁷

Dalam surat Al-Thalaq juga disebutkan bahwa nafkah istri juga termasuk memberikan tempat tinggal:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”. (Q.S. Al-Thalaq: 6)

Allah meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah pada istrinya baik suami dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah SWT.:

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan”. (Q.S. Al-Thalaq: 7)³⁸

Bahkan dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa seorang suami yang kikir padahal ia mampu memberikan nafkah tetapi tidak diberikan maka Rasulullah memberikan izin kepada istri tersebut untuk mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang makruf.

Sebagaimana Hadis nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي
 صُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
 سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ
 مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ حُذِي مِنْ مَالِهِ
 بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْنَكَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku ,sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (H.R. Bukhari Muslim)³⁹

³⁸ Ibid, 946

³⁹ Ibid, 79

Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan oleh:⁴⁰

1) Hubungan kerabat

Diwajibkan memberikan nafkah kepada kerabat karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orangtua menjadi asal dari keturunannya maka orang tua wajib memberi anaknya dan anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya baik terhadap laki-laki atau perempuan⁴¹

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orangtua dengan ketentuan anak dalam keadaan mampu dan orangtua tidak mempunyai harta. Begitu juga sebaliknya, orangtua wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya telah dewasa dan dapat berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhannya.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang tua tidak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri bagi laki-laki sedangkan bagi anak perempuan kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku kecuali telah menikah.⁴²

Firman Allah SWT. berbunyi:

⁴⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, h. 252

⁴¹ Ibid, 252

⁴² Syaikh al-'Alallah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 414

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. Al-Isra': 26)⁴³

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat dekat mempunyai hak atas kerabatnya. Pada saat keluarga mempunyai kebutuhan yang mendesak wajib atasnya memberi nafkah kepadanya. Jika tidak mampu dengan harta maka kewajibannya adalah berlaku baik terhadapnya dengan cara berbakti dan memuliakannya.⁴⁴

2) Hubungan kepemilikan

Orang yang mempunyai hamba atau binatang peliharaan maka wajib baginya memberinya makanan, pakaian dan yang dibutuhkan secukupnya sesuai dengan kemampuan.

3) Hubungan pernikahan

Akad nikah yang sah menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan haram dikawini oleh orang lain. Karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suaminya.

Agama menetapkan bahwa suami bertanggungjawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, sebagaimana firman Allah SWT.:

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428

⁴⁴ Drs. H. Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, 796

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih tinggi dari istrinya..." (Al-Baqarah: 228)⁴⁵

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (An-Nisa': 34)⁴⁶

Dari ayat tersebut diatas kata "Qowwamah" maksudnya adalah kepemimpinan. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena Allah telah melebihkan laki-laki dengan akal dan kekuatan jasmani sebagai imbalan atas beban kehidupan yang diembannya.⁴⁷

Hak istri untuk mendapatkan nafkah tetap berlaku baik istri tersebut kaya atau miskin. Selama ia terikat perkawinan dengan suaminya maka akibat hukum dari perkawinan itu tetap berlaku.

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55

⁴⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 123

⁴⁷ Istibsyarah, S.H,M.A., *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, h. 8

Berdasarkan hal tersebut, istri berhak menerima nafkah dengan syarat sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Adanya akad nikah yang sah
- 2) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak untuk tinggal bersama suami
- 5) Kedua suami-istri masih mampu melaksanakan kewajiban suami-istri.

Jika salah satu syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib mendapatkan nafkah. Termasuk juga wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya adalah:⁴⁹

- 1) Istri yang masih kecil yang belum dapat dicampuri meskipun ia bersedia untuk dicampuri
- 2) Istri pergi tanpa izin suami
- 3) Istri nusyuz atau durhaka terhadap suaminya

Pendapat jumhur diatas berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang meniadakan syarat-syarat untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Karena menurutnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya timbul sejak adanya ikatan perkawinan. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan semata-mata karena terjadinya ikatan perkawinan (akad nikah) antara suami-istri tersebut bukan karena hal-hal

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, 80

⁴⁹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah (hukum Perkawinan Islam)* Terj. Agus Salim, S.H., 147

yang lain. Karena itu, suami tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istrinya meskipun istrinya masih kecil (kanak-kanak), berpergian jauh tanpa izin suaminya, nusyuz terhadap suaminya atau tidak, miskin atau kaya, gadis atau janda, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.

Tentang bentuk dan jenis nafkah, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan petunjuk secara terperinci oleh karena itu bentuk dari jenis sandang, pangan dan papan disesuaikan kepada kebiasaan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi dan kebutuhannya.

Tentang ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus di berikan oleh suami terhadap istrinya tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan hal tersebut. Tetapi al-Qur'an dan Hadis menerangkan secara umum bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya dan orang yang pertengahan juga orang miskin memberi nafkah sesuai dengan keadaannya.

Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadis, para imam mad}hab sepakat bahwa kadar nafkah didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Ulama' H{anafiyah berpendapat bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami.

b. Ulama' Syafi'iyah sependapat dengan ulama' hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafah hanya saja menurut mereka Allah membedakan antara yang kaya dan miskin. Allah mewajibkan atas keduanya tetapi tidak ditentukan kadarnya, sehingga harus ditentukan melalui ijtihad dan ukuran yang terdekat yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk kafarat. Ada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (satu kati atau 800 kg).
- 2) Bagi suami yang pertengahan (antara kaya dan miskin) maka kewajibannya satu setengah mud
- 3) Bagi suami yang miskin kewajibannya adalah satu mud.

Ketentuan ini ditentukan oleh agama untuk menutup kelaparan. Untuk kebutuhan yang lain seperti tempat tinggal dan pakaian disesuaikan dengan keadaan suami secara wajar, karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Di dalam kitab Al-Raudhah disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nafkah itu tidak ada ukuran tertentu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga

dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik.⁵⁰

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama merupakan beban hukum sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kepada kemampuan subyek hukum untuk memikulnya.

Berdasarkan firman Allah SWT.:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: *”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikannya) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...”*(Q.S. Al-Baqarah: 286)⁵¹

Dalam hal pemberian nafkah, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sedang dia termasuk orang yang mampu maka istri dibolehkan mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan jika suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya karena ketidakmampuannya, maka menurut jumhur ulama’ merupakan hutang baginya yang harus dibayar ketika dia mampu.

Adapun menurut ulama’ z{ahiriyah, kewajiban nafkah yang tidak diberikan oleh suami karena ketidakmampuannya tidak menjadi hutang bagi suami. Hal ini mengandung arti kewajiban suami atas nafkah istrinya gugur disebabkan ketidakmampuannya. Dalil yang digunakan adalah ayat

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ fi fiqhi an-Nisa’* Terj. M.Abdul Ghaffar (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 483

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 72

al-Qur'an yang menyatakan bahwa tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu.

Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah, kewajiban nafkah oleh suami yang tidak dilaksanakan karena ketidakmampuannya menjadi gugur apabila hakim belum menetapkan nafkah tersebut.

Sebaliknya, dalam hal istri tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumbuh ulama' kewajiban suami memenuhi kewajibannya memberi nafkah gugur selama masa *nusyuznya*. Karena nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Oleh karena itu ia tidak berhak atas menerima nafkah dari suami.

Berbeda dengan ulama' dzahiriyah, bahwa istri yang *nusyuz* tetap berhak menerima nafkah dari suaminya karena nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila sewaktu-waktu si istri tidak taat kepada suaminya ia hanya dapat diberi pengajaran, pisah ranjang atau dipukul yang tidak menyakitkan. Sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ق إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika meeka mentaatimu maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.
(Q.S. An-Nisa’: 34).⁵²

Dalam hal suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara tidak mau di gauli oleh suami. Menurut Jumhur Ulama’ istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya bahkan boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau minta fasakh.⁵³ Bertentangan dengan pendapat ulama’ z{ahiriyah, bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri harus sabar dengan ketidakmampuan suaminya.

Bilamana syarat-syarat sebab wajibnya nafkah yang telah disebutkan diatas terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya, yang hutang tersebut tidak akan gugur kecuali dilunasi atau dibebaskan. Ini adalah pendapat Imam Syafi’I dan juga sesuai dengan praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya UU No. 25 tahun 1929.⁵⁴

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

1) Menggauli istri dengan cara yang baik dan patut

⁵² Ibid, 123

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 174

⁵⁴ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* 7, 93

Yang dimaksud dengan pergaulan disini adalah termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

- 2) Menjaga dan membimbing istri
- 3) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya

2. Kewajiban Istri terhadap Suami

- a. Taat dan patuh kepada suami selama tidak dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.
- b. Menjaga kehormatan dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suami
- d. Memberikan rasa tenang dan cinta kasih kepada suami

3. Hak suami atas istri

Diantara beberapa hak suami terhadap atas istrinya, yang paling pokok adalah:⁵⁵

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h.158

- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka asam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

4. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami merupakan kewajiban suami, diantaranya:

- a. Mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan suami
- b. Mendapatkan pergaulan yang baik dan layak
- c. Mendapatkan perlindungan dan bimbingan
- d. Mendapatkan kasih sayang dari suami

Dalam KHI juga disebutkan tentang hak dan kewajiban suami-istri, yaitu⁵⁶:

1. Kewajiban Suami (Pasal 80)

- a. Suami sebagai pembimbing dalam rumahtangganya
- b. Suami melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup rumahtangganya sesuai kemampuan suami
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama bagi istrinya
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumahtangga serta biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami tersebut diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri

⁵⁶ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, h. 205-207

- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut
- g. Kewajiban suami tersebut diatas gugur jika istrinya nusyuz.

2. Kewajiban Istri (Pasal 83)

- a. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama tidak maksiat
- b. Mengatur keperluan keluarga dengan baik
- c. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya maka istri dianggap nusyuz dan suami tidak wajib menjalankan kewajiabannya kecuali hal-hal untuk kepentingan anak dan istri tidak nusyuz lagi.